



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 090/K13/KP/2002**

tentang

**PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA KOMPUTER DAN JARINGAN DARI
ANGGARAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN SUPLEMEN (DIKS) TAHUN ANGGARAN 2002
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 089/K13/KP/2002 tanggal 27 Juni 2002 telah ditetapkan pengangkatan Panitia Pengadaan Komputer dan Jaringan dari Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Bahan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 22 Tahun 1997;
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965; b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995;
d. Nomor 288/M Tahun 1998; e. Nomor 18 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992; b. Nomor 0191/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 95/KMK.03/1998.
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 132/K13.12.1/KP/2001
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 3/M/1994 tanggal 24 Juni 1994;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI. Nomor SE-54/A/462/0398 tanggal 5 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Komputer dan Jaringan dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2002, dengan susunan personalia sebagaimana berikut :


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Heru Sukoco, S.Komp. | Ketua |
| 2. Ahmad Bunyamin, SE. | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. Panji Wasmana, S.Komp. | Anggota |
| 4. Atjep Priyatna, A.Md. | Anggota |
| 5. Dyah Untarawati, SE. | Anggota |

Kedua : Tugas dan wewenang panitia sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang dari rekanan, baik mengenai jumlah, kondisi kualitas dan mereknya.
2. Menerima barang-barang dari rekanan.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pimpinan IPB.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juni 2002
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176